

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemahaman

1. Pemanfaatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata manfaat diartikan sebagai “guna, faedah, laba, untung” . Dengan demikian, manfaat berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal mempraktikkan atau hasil kerja menerapkan. Dalam hal ini adalah guna atau keuntungan yaitu menggunakan tempat untuk berdagang.

Pemanfaatan diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan memanfaatkan” . Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat. Pemanfaatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemanfaatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa : “Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”. Dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail dan sven Windahl, yakni: “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima).

Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan yaitu:

- a. Adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa.
- b. Sedangkan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.

2. Kios Pasar Tradisional

Kios berasal dari Bahasa Arab. Namun ada dalam Bahasa Belanda yang diambil dari Bahasa Perancis “kiosque”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kios diartikan toko kecil (tempat menjual buku, koran, dsb). Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. Kios adalah tempat usaha skala kecil yang menjual barang dagangannya secara eceran, yang macam barangnya itu hanya satu ataupun beberapa macam saja.

Kios merupakan sarana yang memfasilitasi pedagang pasar tradisional sebagai sarana tempat menjual dagangannya. Pada umumnya kios-kios di pasar tradisional terbagi dalam beberapa ukuran dan disesuaikan dengan jenis barang dagangannya. Di sebagian besar pasar tradisional, secara penempatan kios dibedakan menjadi dua yaitu kios outdoor dan kios indoor. Kios outdoor merupakan kios yang ditempatkan dan berhubungan langsung dengan bagian luar ruangan, sedangkan kios yang bersifat indoor merupakan kios

yang di posisikan dalam ruangan yang berada pada satu bagian atap. Berbagai macam jenis kios di sesuaikan dengan kebutuhan dan jenis barang dagangan. Di pasar tradisional sebagai pasar yang menyediakan kebutuhan pokok dan memiliki tingkat keberagaman komoditas dagangan memiliki berbagai macam jenis dan tipe kios, seperti kios untuk komoditas sandang dan pangan.

Kondisi kios yang didirikan oleh pedagang secara fisik sangat sederhana dan bersifat portable. Biasanya terbuat dari bahan material yang murah dan mudah didapatkan seperti kayu dan bambu dengan penutup atap menggunakan platik terpal. Setelah selesai berdagang pedagang merapikan kembali kios dagangannya, sehingga kios jenis ini bersifat temporal, namun di sisi lain, keberadaan pedagang yang tidak menempati kios yang telah ditetapkan menjadikan masalah baru bagi pasar tradisional dan juga lingkungan sekitarnya.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa keberadaan pedagang yang di luar area yang telah disediakan mengganggu ketertiban dan menciptakan kekumuhan. Namun di sisi lain, alasan pedagang memilih tempat di luar area yang di sediakan karena alasan keinginan mendapatkan konsumen lebih banyak. Keberadaan lapak dagangan yang jauh dari akses jangkauan menyebabkan menurunnya hasil pendapatannya. Sehingga upaya untuk mendapatkan tempat terdepan dan mudah diakses oleh pembeli bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Pasar adalah sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual, dan terjadinya perpindahan kepemilikan . Hal tersebut juga dipahami wilayah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kalaupun untuk membelanjakannya. Pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual atau potensial terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.

Pengertian tradisional menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah bersifat turun temurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional berkaitan dengan suatu tradisi. Kata tradisi dalam percakapan sehari-hari sering dikaitkan dengan pengertian kuno atau sesuatu yang bersifat luhur sebagai warisan nenek moyang. Tradisi dari intinya menunjukkan bahwa hidupnya suatu masyarakat senantiasa didukung oleh tradisi, namun tradisi itu bukanlah statis.

Pengertian paling dasar dari kata tradisi yang berasal dari kata tradium adalah sesuatu yang diberikan atau diteruskan dari masa lalu ke masa kini. Pasar tradisional terdapat di setiap daerah, tidak memandang itu daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Pasar tradisional menjual berbagai macam kebutuhan, mulai dari makanan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya.

3. Macam-macam Kios Pasar Tradisional

Dari observasi tentang macam-macam pemanfaatan kios di pasar tradisional 10 Ulu terdapat kios untuk pedagang berdasarkan jenis barang dagangannya yaitu :

- a. Kios sayur yaitu tempat terjadinya transaksi dimana komunitas yang membutuhkan sayur sayuran terjadi pada titik tersebut.
- b. Kios sembako yaitu tempat terjadinya transaksi dimana komunitas membutuhkan sembako seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, susu, jagung, minyak tanah, dan lain-lain.
- c. Kios pakaian dan aksesoris yaitu tempat terjadinya transaksi dimana komunitas membutuhkan pakaian untuk sehari-hari maupun aksesoris.
- d. Kios buah yaitu tempat terjadinya transaksi dimana komunitas membutuhkan buah-buahan yang segar.
- e. Kios daging yaitu tempat terjadinya transaksi dimana komunitas membutuhkan daging-daging segar.
- f. Kios ikan yaitu tempat terjadinya transaksi dimana komunitas membutuhkan macam-macam ikan segar.
- g. Kios makanan ringan yaitu tempat terjadinya transaksi dimana komunitas membutuhkan makanan ringan seperti makanan jadi, kerupuk, dan lain-lain.
- h. Kios peralatan rumah tangga yaitu tempat terjadinya dimana komunitas membutuhkan alat-alat peralatan rumah tangga.

B. Konsep Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi¹.

Menurut M. A. Mannan, ekonomi syari'ah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam². Hukum ekonomi syari'ah adalah suatu peraturan untuk menjalankan kehidupan ekonomi berdasarkan aturan syari'ah. Aturan tersebut yaitu perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, serta moral yang dapat mengikat masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya³.

Jadi menurut penulis, hukum ekonomi syari'ah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aturan-aturan perbuatan manusia di muka bumi yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, politik yang berdasarkan al-Qur'an dan *hadits*.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah

Dasar hukum ekonomi syari'ah ada 4 macam, antara lain:

a. Al-Qur'an

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.17

² M. A Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dn Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hal. 15

³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, hal.3

Al-qur'an adalah wahyu dari Allah Swt yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw untuk membimbing umat manusia karena dalam Al-Qur'an jawaban atas semua permasalahan pasti ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai tentang ekonomi.

b. *Hadits*

Hadits adalah suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad Saw yang berupa perbuatan, perkataan, perlakuan dan perbuatan.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah pendapat atau fatwa-fatwa yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama dan tentu tetpa berlandaskan al-Qur'an.

d. Ijtihad dan *qiyas*

Ijtihad adalah salah satu perbuatan yang dilakukan para ulama untuk melaksanakan musyawarah untuk memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat⁴.

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syari'ah

Asas-asas sistem ekonomi syari'ah untuk mengatur perbuatan manusia di muka bumi harus berlandaskan 5 asa berikut ini:

a. Asas *tauhid* (Ketuhanan)

Asas ini menempati kedudukan tertinggi dalam manifestasi ketaatan pada sang pencipta. Pelaku ekonomi hendak melakukan kegiatan usaha maka suda sepantasnya ia

⁴ www.Spengetahuan.com, di akses pda tanggal 7 April 2019 pukul 19.00 wib

berpedoman pada asas *Tauhid* sehingga tindakannya tidak mendatangkan *mudharat*. Asas ini mengatakan bahwa pedagang yang melangsungkan kegiatannya karena ketaatannya kepada Allah Swt dan termotivasi beribadah kepada-Nya. Berdasarkan asas ini, Allah Swt telah menetapkan batas, aturan, dan hukum atas aktifitas pedagang yang dilakukan manusia, menegaskan kewajiban mereka pada Allah Swt kepada semua manusia dan alam semesta.

Implementasi asas ini dalam pemanfaatan kios memberikan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan etika dalam aktifitas berdagang.
 - 2) Memberikan kemaslahatan bagi pengguna kios bisa menunjang keluhuran eksistensi manusia dan membangun peradaban yang manusiawi⁵.
- b. Asas *al-insaniyah* (Kemanusiaan)

Asas ini menjelaskan tentang kegiatan aktifitas pedagang bukan semata-mata kegiatan ekonomi tetapi bentuk pengabdian manusia pada penciptanya serta relasi antara manusia dan alam. Tugas seluruh manusia untuk saling membantu dan bekerja sama berlandaskan perbedaan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Selain itu, Islam adalah agama universal yang diturunkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat.

⁵ Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.257

Implementasi asas ini dalam pemanfaatan kios memberikan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan manusia bukan hanya sebagian orang saja.
- 2) Peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat menjadi tujuan dari adanya pemanfaatan kios untuk pedagang.

c. Asas *al-'adl* (Keadilan)

Asas ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapa pun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Asas keadilan merupakan implementasi hubungan sesama manusia berdasarkan keyakinan pada Allah Swt. Karena manusia diciptakan berdasarkan hak, kewajiban dan tanggung jawab, maka asas ini mengupayakan keadilan dalam semua konteks kehidupan antara alam semesta dan manusia.

Implementasi asas ini dalam pemanfaatan kios memberikan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Manfaat adanya kios adalah fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui *output* serta distribusi keuntungan yang dihasilkan.
- 2) Bertujuan untuk membina dan mengawas pedagang kaki lima untuk mewujudkan peraturan yang ditentukan pemerintah.

d. Asas *al-maslahah* (Kebajikan)

Asas ini menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya.

Asas ini memiliki implikasi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal yaitu perintah Allah Swt dan setiap kebijakan akan mendapatkan balasan. Sedangkan dimensi horizontal kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia dan lingkungan alamnya.

Implementasi asas ini dalam pemanfaatan kios memberikan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Memberikan perhatian yang besar kepada pedagang kaki lima dalam bentuk tanggung jawab pengelola pasar atau pun pemerintah.
- 2) Di tuntutan untuk memelihara dan menjaga milik pemerintah.

e. Asas *al hurriyah wa al-fardh* (Kebebasan dan Tanggung Jawab)

Asas kebebasan dan tanggung jawab bersifat *intern* yang mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelola sumber daya ekonomi disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Asas ini bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas, maka setiap perbuatan manusia harus mengandung implikasi moral dan psikologis yaitu bertanggung jawab kepada diri, masyarakat dan tuhan.

Implementasi asas ini dalam pemanfaatan kios memberikan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Setiap manusia diberikan kebebasan oleh Tuhannya untuk mengatualisasikan berbagai cara dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan fitrahnya.

- 2) Setiap pedagang diberi kebebasan untuk melangsungkan aktifitas berdagang disertai tanggung jawab untuk menjaga keseluruhan martabat manusia.
- 3) Tanggung jawab pedagang merupakan konsekuensi di hadapan pemerintah dan Allah Swt walaupun implementasinya berkaitan dengan manusia dan lingkungannya⁶.

4. Tujuan Hukum Ekonomi Syari'ah

Tujuan hukum ekonomi syari'ah selarung dengan tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*maqasid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang ingin dicapai oleh ekonomi syari'ah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia dan akhirat⁷.

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku *Maqasid syariah* agar tercapainya *masalahah* yang menjadi puncak tujuan hukum Islam antara lain:

a) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Pemeliharaan agama adalah tujuan pertama hukum Islam. Sebaba karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat jug *syari'ah* yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan

⁶ Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.260

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.54

Tuhannya maupun dalam berhubungan sesama manusia dalam masyarakat. Karena itulah, maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya⁸.

b) *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya⁹.

c) *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)

Akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan kalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 64

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 64

kehidupan. Manusia adalah makhluk Allah Swt. Ada hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain yaitu Allah Swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, Allah Swt selalu memuji orang yang berakal¹⁰.

d) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Pemeliharaan keturunan gar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan perkawinan dan larangan berzina¹¹.

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkan oerikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah¹².

e) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan

¹⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Magasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.91-92

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal.64

¹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Magasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.132-135

kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang. Misalnya penipuan, penggelapan, pencurian, dan kejahatan lain terhadap harta orang lain¹³.

5. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Muhammad Syakir Sula, Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ada 11 prinsip, antara lain:

- a. Tauhid (ketakwaan), yakni Allah Swt meletakkan prinsip ini sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi, karena segala aktifitas muamalah harus senantiasa mengarahkan pada pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.
- b. Al-adl (keadilan), yakni prinsip yang berupa akidah, syariah dan akhlak (moral).
- c. Adz-Dzulm, yakni prinsip tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam kegiatan ekonomi.
- d. At-ta'awun (tolong-menolong), yakni prinsip dalam membantu sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat agar dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal.65

- e. Al-amanah (terpercaya/jujur), yakni puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman.
- f. Ridha (suka sama suka), yakni mensyariatkan kedua pihak dalam penyelenggaraan akad itu harus sama-sama mukallaf dan adanya mufakat antara kedua belah pihak dalam penyelenggaraan akad tersebut.
- g. Riswah (sogok/suap), yakni prinsip yang diharmkan dalam Islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam kegiatan ekonomi.
- h. Masalahah (Kemaslahatan), yakni prinsip yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- i. Khitmah (pelayanan), yakni di dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pelayanan harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- j. Tahfif (kecurangan), yakni salah satu bentuk penipuan dalam kegiatan ekonomi adalah mengurangi timbangan dan takaran, dan hal ini dilarang dalam Islam.
- k. Gharar (ketidakjelasan), yakni prinsip penipuan yang tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan, hal ini dilarang dalam Islam¹⁴.

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Siste Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal.732-749